



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara hukum di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman sebagai acuan yang mengatur penanganan perkara hukum baik secara litigasi maupun non litigasi agar tercipta kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya , Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjut disingkat OPD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi Pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Perkara adalah permasalahan hukum yang diselesaikan melalui jalur litigasi dan/atau non litigasi.
17. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan oleh Bagian Hukum dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

18. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan oleh Bagian Hukum di luar lembaga peradilan.
19. Pihak Lain adalah Advokat, Tenaga Ahli, Firma Hukum atau Badan Hukum yang membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara Litigasi dan/atau Non Litigasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan hukum penanganan perkara di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini dalam hal :

- a. Perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan melaksanakan tugas jabatan serta kedinasan;
- b. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum ketika berhadapan dengan masalah hukum baik secara litigasi dan/atau Non Litigasi; dan
- c. Menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

BAB III PERKARA HUKUM

Pasal 4

- (1) Penanganan perkara hukum dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan perkara oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membidangi Bantuan Hukum dan/atau Pejabat Fungsional berkaitan dan Tim Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu Litigasi

Pasal 6

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil perundang-undangan di bawah undang-undang;

- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha negara; dan
- f. perkara di Badan Peradilan lainnya.

Pasal 7

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan di tingkat :
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan perkara di Badan Peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 8

Bagian Hukum dalam menangani perkara dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kejaksaan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Paragraf 1

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 2
Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan
Di Bawah Undang-Undang

Pasal 10

Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain melakukan kegiatan :

- a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
- b. penyiapan surat kuasa; dan
- c. penyiapan jawaban dan bukti.

Paragraf 3
Perkara Perdata

Pasal 11

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yang dilakukan oleh:

- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- b. CPNS/PNS; dan
- c. PPPK.

Pasal 12

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan :

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri; dan
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.

Paragraf 4
Perkara Pidana

Pasal 13

Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, CPNS/PNS atau PPPK.

Pasal 14

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana; dan
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan.

Paragraf 5

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 15

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Bagian Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.

Paragraf 6

Perkara di Badan Peradilan lainnya

Pasal 17

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, melakukan antara lain :

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Bagian Kedua

Non Litigasi

Pasal 18

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. penanganan unjuk rasa; dan

- d. alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 19

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan permasalahan hukum yang disampaikan masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilaksanakan oleh Bagian Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan/merekomendasikan jawaban terkait pengaduan hukum; dan/atau
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada OPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum di tingkat provinsi, Kejaksaan, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 21

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan OPD terkait.

Pasal 22

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan oleh OPD terkait yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 23

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :

- a. menerima pengunjung rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi paling rendah mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan/merekomendasikan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB IV

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DALAM PENANGANAN LITIGASI DAN NON LITIGASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Lain dalam penanganan perkara Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penanganan perkara diberikan surat kuasa dan/atau substitusi.
- (3) Penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bersama-sama dan dikoordinasi oleh Bagian Hukum.
- (4) Penunjukan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dituangkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 25

Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan honorarium/jasa yang disesuaikan dengan Standar Biaya Honorarium Beracara Pemerintah Daerah yang melekat pada Bagian Hukum.

BAB V

PROSEDUR PENANGANAN PERKARA

Pasal 26

- (1) Penanganan Perkara secara Litigasi :
 - a. pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetujui oleh Bupati maka akan ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. jika permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak disetujui maka akan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - d. Bagian Hukum bertugas melakukan verifikasi atas permohonan bantuan penanganan perkara hukum untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - e. Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penanganan perkara secara Non Litigasi :
- a. penanganan pengaduan hukum, unjuk rasa dan alternatif penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum setelah mendapat persetujuan/perintah dari Bupati dan/atau Sekretaris Daerah; dan
 - b. penanganan konsultasi hukum secara tertulis disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. semiloka;
 - c. penyuluhan; atau
 - d. rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. advokasi;
 - b. monitoring;
 - c. pemantauan;
 - d. penanganan perkara; dan
 - e. pemantauan persidangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pelaporan penanganan perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara litigasi sedangkan untuk perkara non litigasi setelah dilakukan penanganan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara, dibebankan pada :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada kegiatan Bagian Hukum;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada OPD terkait; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR ...17

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara, dibebankan pada :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada kegiatan Bagian Hukum;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada OPD terkait; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Selain Bagian Hukum, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI PASAMAN BARAT,



diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR ...17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 7- TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS BANTUAN HUKUM
PENANGANAN PERKARA

Kepada Yth.
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cq. Sekretaris Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
di
Simpang Empat

perihal: Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP :
Tempat Lahir :
Umur/Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Kebangsaan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Kontak :

Dengan ini saya mengajukan Permohonan Bantuan Hukum Penanganan Perkara kepada Bapak Bupati, kiranya dapat memberikan nasehat hukum/bantuan hukum sekaligus penanganan perkara sehubungan dengan adanya permasalahan hukum dalam perkara :

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Dokumen Perkara;
2. Fotocopy KTP dan KK;
3. Dokumen pendukung lainnya.

Permohonan ini diajukan mengingat sampai dengan saat ini saya belum menunjuk kuasa hukum.

Demikian Surat ini disampaikan, atas bantuan Bapak saya ucapkan terimakasih.

Simpang Empat, 20....

tanda tangan
Nama jelas Pemohon